

## PINJAMAN DAERAH



sumber gambar: <http://dm1.co.id>

### I. PENDAHULUAN

Pinjaman Daerah sesuai Pasal 1 angka 38 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang merupakan inisiatif dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah.

Pengelolaan Pinjaman Daerah memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian dengan pengertian: <sup>1</sup>

1. Prinsip “taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah bahwa dalam pengelolaan Pinjaman Daerah harus patuh dan tunduk pada kaidah hukum yang ada.
2. Prinsip “transparan” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
3. Prinsip “akuntabel” adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan Pinjaman Daerah dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>1</sup> Pasal 3 dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

4. Prinsip “efisien” adalah penggunaan Pinjaman Daerah untuk pencapaian keluaran yang maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu, dan prinsip “efektif” adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Prinsip “kehati-hatian” adalah prinsip yang harus dipegang oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Pinjaman Daerah yaitu harus sesuai dengan tujuan melakukan Pinjaman Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Daerah dapat memperoleh pinjaman daerah dari: <sup>2</sup>

1. pemerintah pusat;
2. daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank (LKB);
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan
5. masyarakat.

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, Penerusan Pinjaman Luar Negeri, dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman Daerah yang bersumber dari daerah lain dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketersediaan kas daerah tersebut. Pinjaman yang bersumber dari LKB dan LKBB adalah dari LKB dan LKBB yang wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat berupa Obligasi Daerah.

Adapun jenis pinjaman daerah yaitu:<sup>3</sup>

1. Pinjaman jangka pendek adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan. Pinjaman ini bersumber dari daerah lain, LKB, dan LKBB serta dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas<sup>4</sup>.
2. Pinjaman jangka menengah adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam

---

<sup>2</sup> Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

<sup>3</sup> Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

<sup>4</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan. Pinjaman ini bersumber dari Pemerintah Pusat, LKB, dan LKBB serta dipergunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah<sup>5</sup>.

3. Pinjaman jangka panjang adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pinjaman ini dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, LKB, LKBB, dan masyarakat serta digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah<sup>6</sup>.

Salah satu alasan dilakukannya pinjaman daerah di antaranya sebagai alternatif pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah, percepatan pencapaian target program pembangunan daerah, kegiatan prioritas daerah dan pembangunan infrastruktur serta mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Adapun manfaat pinjaman daerah antara lain, infrastruktur publik dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat, penghematan anggaran daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah, dan akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah.

Hanya saja, saat ini masih banyak terjadi permasalahan pada Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu pemda tidak menyiapkan dokumen perencanaan yang memadai atas kegiatan yang dibiayai dari sumber pinjaman. Pemda melakukan maksimalisasi penggunaan dana pinjaman untuk pekerjaan yang berada di luar lingkup perencanaan, tata cara atau prosedur dalam melakukan pinjaman daerah belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penganggaran pinjaman daerah dalam APBD, pelaporan serta pertanggungjawaban atas pinjaman daerah tersebut.

---

<sup>5</sup> Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

<sup>6</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tulisan hukum ini dibuat untuk mengulas bagaimana mekanisme persyaratan dan tata cara/prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam melakukan pinjaman daerah.

## **II. PERMASALAHAN**

1. Bagaimanakah persyaratan dalam melakukan pinjaman daerah?
2. Bagaimanakah tata cara/prosedur dalam melakukan pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat, Daerah Lain, LKB, LKBB, dan Masyarakat?
3. Bagaimanakah Penganggaran, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah atas Pinjaman Daerah?

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Persyaratan Pinjaman Daerah**

Pinjaman daerah adalah alternatif sumber pendanaan APBD dan solusi untuk menutup kekurangan kas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan untuk kepentingan daerah seperti kegiatan-kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi daerah, kegiatan-kegiatan untuk kepentingan layanan masyarakat, dan lain sebagainya dengan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan. (Randy Marudino, 2017).

Dalam melakukan Pinjaman Daerah, pemerintah daerah yang melakukan pinjaman daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <sup>7</sup>

1. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya;
2. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
3. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Pemda yang melakukan pinjaman daerah juga memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>8</sup> Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

1. Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan
2. Persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Persetujuan dari DPRD dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.<sup>9</sup>

Selain itu Pemerintah Daerah juga dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri dan tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain serta barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman daerah.<sup>10</sup>

## **2. Tata Cara dan Prosedur Pinjaman Daerah**

Prosedur merupakan suatu rangkaian tugas-tugas yang saling terkait dan diatur dengan urutan dan tata cara tertentu, yang sengaja dibuat/direncanakan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan secara berulang-ulang. (Ismail Masya, 1994;74).

Dalam melakukan Pinjaman Daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat, daerah lain, LKB maupun LKBB terdapat tata cara dan prosedur yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Prosedur Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat**

Daerah dapat mengajukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Tata cara pengajuan pinjaman daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat oleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan dokumen<sup>11</sup>:
  - a) persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
  - c) Kerangka Acuan Kegiatan;
  - d) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

---

<sup>9</sup> Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>10</sup> Pasal 4 ayat (1) s.d (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>11</sup> Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

- e) Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  - g) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;
  - h) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan; dan
  - i) Rencana keuangan Pinjaman Daerah.
- 2) Pertimbangan Menteri Dalam Negeri diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen usulan rencana Pinjaman Daerah secara lengkap dan benar.<sup>12</sup>
- 3) Setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah selanjutnya menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen<sup>13</sup>:
- a) persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
  - c) Kerangka acuan kegiatan;
  - d) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  - e) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;
  - f) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan;
  - g) rencana keuangan Pinjaman Daerah; dan
  - h) surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- 4) Dalam memberikan persetujuan, Menteri Keuangan melakukan penilaian dengan memperhatikan: a) kemampuan keuangan daerah; b) kebutuhan riil Pinjaman Daerah; dan c) batas maksimal kumulatif defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman.<sup>14</sup>
- 5) Menteri Keuangan menyetujui atau menolak usulan Pinjaman Daerah berdasarkan penilaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen usulan Pinjaman Daerah secara lengkap dan benar.<sup>15</sup>
- 6) Persetujuan atau penolakan terhadap usulan Pinjaman Daerah oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>13</sup> Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>14</sup> Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>15</sup> Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>16</sup> Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

- 7) Persetujuan atas usulan Pinjaman Daerah ditindaklanjuti dengan melakukan Perjanjian Pinjaman yang memuat<sup>17</sup>:
  - 1) jumlah pinjaman;
  - 2) jangka waktu pinjaman;
  - 3) suku bunga pinjaman;
  - 4) peruntukan pinjaman;
  - 5) hak dan kewajiban; dan
  - 6) ketentuan dan persyaratan.
- 8) Perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.<sup>18</sup>

Menteri Keuangan dan/atau Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan dengan Kepala Daerah.<sup>19</sup>

#### **b. Posedur Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Daerah Lain, LKB, dan LKBB**

- 1) Prosedur Pinjaman Jangka Pendek<sup>20</sup>
  - a) Daerah mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada Daerah Lain, LKB, dan LKBB;
  - b) Daerah memilih pemberi pinjaman yang paling menguntungkan bagi daerah; dan
  - c) Pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman.
- 2) Prosedur Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang<sup>21</sup>
  - a) Daerah mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada calon pemberi pinjaman;
  - b) Dalam melakukan Pinjaman Daerah, harus memenuhi persyaratan yakni jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya dan tidak mempunyai tunggakan atas

---

<sup>17</sup> Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>18</sup> Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>19</sup> Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>20</sup> Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>21</sup> Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.

- c) Daerah dalam melakukan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- d) Daerah memilih pemberi pinjaman yang paling menguntungkan bagi daerah;
- e) Pinjaman Daerah dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani Kepala Daerah dengan pemberi pinjaman;
- f) Perjanjian Pinjaman Daerah dapat dilakukan perubahan Perjanjian Pinjaman Daerah atas usulan Kepala Daerah kepada pemberi pinjaman; dan
- g) Salinan Perjanjian Pinjaman Daerah yang telah ditandatangani Kepala Daerah dan pemberi pinjaman disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

### c. Prosedur Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Masyarakat

Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat berupa Obligasi Daerah. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.<sup>22</sup> Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah.<sup>23</sup>

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas segala risiko yang timbul akibat dari penerbitan Obligasi Daerah dan dilarang menerbitkan Obligasi Daerah yang menggunakan indeks tertentu yang menyebabkan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo tidak sama dengan nilai nominal pada saat diterbitkan.<sup>24</sup>

Adapun persyaratan pada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penerbitan Obligasi Daerah yaitu<sup>25</sup>:

- 1) Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [LP1] dapat menerbitkan Obligasi Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan;
- 2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit memuat:
  - a) persetujuan atas pembayaran pokok, bunga, dan segala biaya yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah; dan
  - b) persetujuan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. [LP2]

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>23</sup> Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>24</sup> Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>25</sup> Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah



- 3) Penerbitan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah; dan
- 4) Pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah tidak melampaui akhir tahun anggaran pada masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah, dikecualikan bagi kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah dalam rangka penyediaan pelayanan publik untuk mendukung prioritas nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pengajuan penerbitan Obligasi Daerah dijelaskan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana Penerbitan Obligasi Daerah untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan dokumen:
  - a) **Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**[LP3];
  - b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
  - c) Kerangka Acuan Kegiatan;
  - d) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - e) Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  - g) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;
  - h) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan; dan
  - i) rencana keuangan Pinjaman Daerah.
- 2) Pertimbangan Menteri Dalam Negeri diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah secara lengkap dan benar;
- 3) Berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah selanjutnya menyampaikan usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen:
  - a) persetujuan **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**[LP4];
  - b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
  - c) Kerangka acuan kegiatan;
  - d) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;

---

<sup>26</sup> Pasal 35 s.d Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

- e) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;
  - f) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan;
  - g) rencana keuangan Pinjaman Daerah; dan
  - h) surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- 4) Menteri Keuangan menyetujui atau menolak usulan Obligasi Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen usulan penerbitan Obligasi Daerah secara lengkap dan benar;
  - 5) Persetujuan atau penolakan terhadap usulan Obligasi Daerah oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;
  - 6) Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan kemudian Perjanjian Penerbitan Obligasi Daerah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan wali amanat sebagai wakil pemegang obligasi;
  - 7) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah kepada otoritas di bidang pasar modal sebelum pernyataan efektif Obligasi Daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Dana hasil penerbitan Obligasi Daerah ditempatkan pada rekening tersendiri yang merupakan bagian dari rekening kas umum daerah dan dana tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan tujuan penerbitan Obligasi Daerah yang telah direncanakan<sup>27</sup>.

Dalam hal terdapat sisa dana hasil penerbitan Obligasi Daerah setelah seluruh kegiatan terlaksana, Pemerintah Daerah dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk pembelian kembali Obligasi Daerah namun dalam hal dana hasil penerbitan Obligasi Daerah tidak mencukupi kebutuhan pendanaan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan tujuan penerbitan Obligasi Daerah yang telah direncanakan, daerah bertanggungjawab untuk menutup kekurangan pendanaan kegiatan dimaksud<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>28</sup> Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

### 3. Penganggaran, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pinjaman Daerah

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterangan yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dituangkan dalam lampiran dokumen APBD. Penerimaan dari pinjaman daerah disetor atau dibukukan dalam rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Pemerintah Daerah wajib menganggarkan pembayaran pokok pinjaman, bunga/kupon, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Pembayaran pokok pinjaman tersebut dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Pembayaran kewajiban atas pinjaman daerah tersebut bersumber dari pendapatan daerah.<sup>30</sup>

Dalam hal kewajiban pembayaran pinjaman daerah yang telah jatuh tempo melebihi dana yang dianggarkan, Kepala Daerah tetap melakukan pembayaran sebesar jumlah kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut. Kewajiban pembayaran pinjaman daerah tersebut dianggarkan dalam perubahan APBD dan/atau laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berjalan.<sup>31</sup>

Dalam hal pembayaran pokok pinjaman, bunga/kupon, dan kewajiban lainnya melampaui masa jabatan Kepala Daerah yang menandatangani perjanjian pinjaman, pembayaran pokok pinjaman, bunga/kupon, dan kewajiban lainnya wajib dilanjutkan oleh Kepala Daerah yang baru.<sup>32</sup>

Dalam hal pelaporan atas Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman, termasuk alokasi pemenuhan kewajiban dalam APBD, kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester. Laporan tersebut merupakan bagian dari informasi keuangan daerah.<sup>33</sup> Apabila Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan maka Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kepada daerah yang bersangkutan<sup>34</sup>.

---

<sup>29</sup> Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>30</sup> Pasal 45 ayat (1) s.d (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>31</sup> Pasal 45 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>32</sup> Pasal 45 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>33</sup> Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

<sup>34</sup> Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

Adapun Pertanggungjawaban atas pengelolaan Pinjaman Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.<sup>35</sup>

#### **IV. PENUTUP**

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, daerah lain, LKB dan LKBB yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bersumber dari masyarakat berupa Obligasi Daerah. Adapun jenis pinjaman daerah yaitu pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

Dalam melakukan Pinjaman Daerah khusus pinjaman jangka menengah dan jangka panjang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
2. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
3. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Tata cara pengajuan pinjaman daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat oleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan dokumen;
2. Pertimbangan Menteri Dalam Negeri diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen usulan rencana Pinjaman Daerah secara lengkap dan benar;
3. Setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah selanjutnya menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen;

---

<sup>35</sup> Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

4. Menteri Keuangan menyetujui atau menolak usulan Pinjaman Daerah berdasarkan penilaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen usulan Pinjaman Daerah secara lengkap dan benar.
5. Persetujuan atau penolakan terhadap usulan Pinjaman Daerah oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
6. Persetujuan atas usulan Pinjaman Daerah ditindaklanjuti dengan melakukan Perjanjian Pinjaman.
7. Perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

Prosedur Pinjaman kepada daerah lain, LKB, dan LKBB yang bersifat Jangka Menengah dan Jangka Panjang yakni:

1. Daerah mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada calon pemberi pinjaman;
2. Daerah dalam melakukan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang wajib mendapat persetujuan DPRD;
3. Daerah memilih pemberi pinjaman yang paling menguntungkan bagi daerah;
4. Pinjaman Daerah dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani Kepala Daerah dengan pemberi pinjaman;
5. Perjanjian Pinjaman Daerah dapat dilakukan perubahan Perjanjian Pinjaman Daerah atas usulan Kepala Daerah kepada pemberi pinjaman; dan
6. Salinan Perjanjian Pinjaman Daerah yang telah ditandatangani Kepala Daerah dan pemberi pinjaman disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Pemerintah Daerah wajib menganggarkan pembayaran pokok pinjaman, bunga/kupon, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Pembayaran pokok pinjaman tersebut dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Pembayaran kewajiban atas pinjaman daerah tersebut bersumber dari pendapatan daerah.

Dalam hal pelaporan atas Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman, termasuk alokasi pemenuhan kewajiban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester. Laporan tersebut merupakan bagian dari informasi keuangan daerah. Adapun Pertanggungjawaban atas pengelolaan Pinjaman Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

### Buku

Ismail, Masya. 1994. *Teori Prosedur*. Jakarta: Grasindo

### Internet

Randy Marudino, *Pengertian dan Prosedur Pinjaman Daerah*, (2017), <https://medium.com/@randruin/pengertian-dan-prosedur-pinjaman-daerah-896069e7c4ab>

### Penulis:

Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi Papua

### Disclaimer:

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi*